



ANALISIS SKEMA BAGI HASIL TRADISIONAL, RETURN DAN RSIKO PARONAN SAPI DI DESA TOBAI TIMUR SAMPANG MADURA

R. Suhaimi, Nur Asnawi, Nanik Wahyuni

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

rsuhaimi09@gmail.com

asnawi@manajemen.uin-malang.ac.id

nanik@akuntansi.uin-malang.ac.id

Abstrak

Paronan sapi adalah salah satu sistem tradisional yang di praktekkan pemilik sapi dengan memberi hewan ternak kepada peternak local untuk dipelihara. Jika sapi tersebut beranak atau hasil penjualan sapi, maka hasilnya dibagi antara pemilik sapi dan peternak. Skema ini merupakan simbiosis mutualisme di mana pemilik sapi mendapatkan pemeliharaan gratis dan peternak mendapat bagian dari hasil penjualan. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian bersama dalam melakukan kegiatan usaha, Paronan tradisional adalah contoh nyata dari kebijakan keuangan yang terorganisir dengan baik dalam konteks komunitas lokal. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menyelidiki masalah penelitian ini. Pendekatan kualitatif ini menekankan pada masalah kehidupan sosial yang nyata. Skema bagi hasil keuntungan memberikan kesamaan porsi keuntungan yang rata terhadap pemilik dan penerima paronan. Dalam praktek paronan sapi di desa tobai timur tidak hanya ada perilaku bagi untung antar pemilik dan pengambil paronan, dalam prakteknya mereka juga melakukan bagi rugi terhadap praktek paronan sapi.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Tradisional, Paronan

Abstract

Cow paronan is a traditional system where cattle owners give their livestock to local breeders to look after. When the cow gives birth or the produce is sold, the proceeds are divided between the cow owner and the farmer. This scheme is a symbiotic mutualism where the cow owner gets free maintenance and the farmer gets a share of the sales. The profit sharing system is a system where joint agreements are made in carrying out business activities. Traditional Paronan is a clear example of a well-organized financial policy in the context of a local community. In this research, researchers used qualitative research to examine the problems that occurred. This qualitative research method emphasizes social life problems that are based on

detailed reality. The profit sharing scheme provides equal portions of profits equally to the owner and recipient of the profit. In the practice of paronan cows in East Tobai village, there is not only a behavior of sharing profits between owners and takers of paronan, in practice they also share losses from the practice of paronan cows.

Keyword: Profit Sharing, Traditional, Paronan

Pendahuluan

Dalam kehidupan tradisional, masyarakat memiliki beberapa kegiatan sosial budaya yang beragam. Tidak terkecuali kegiatan sosial dan ekonomi, masyarakat memiliki banyak kegiatan ekonomi. Dalam prakteknya masyarakat menggunakan banyak tradisi-tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Hal tersebut menjadi sebuah warisan system perekonomian, dan menjadi kiblat bagi generasi setelahnya untuk memperaktekkan ekonomi tersebut. Salah satu praktik yang masih banyak dikerjakan oleh masyarakat adalah paronan sapi. Paronan sapi merupakan salah satu praktik tradisional yang masih lestari di Masyarakat tidak terkecuali di sampang madura. Skema ini melibatkan pemilik sapi dan peternak lokal dalam system bagi hasil yang telah berlangsung secara turun temurun. Dalam artikel ini, kami akan melakukan analisis mendalam terhadap skema bagi hasil tradisional paronan sapi di sampang madura.

Praktik ekonomi paronan sapi yang dilakukan oleh masyarakat sampang Madura memiliki system bagi hasil yang telah terjadi sejak lama secara turun temurun. Sistem bagi hasil tradisional yang banyak dilakukan oleh masyarakat tentunya memiliki peraturan masing-masing disetiap daerahnya. Hal itu menjadi kehasan dari suatu daerah dalam melakukan sosial ekonomi yang telah ada sejak lama, tanpa ada peraturan yang tertulis, hal tersebut terjadi sesuai kesepakatan antara pemberi dan penerima. Konsep tersebut sudah berjalan sejak lama dan hingga saat ini masih di praktikkan oleh banyak masyarakat, tidak terkecuali dikalangan masyarakat sampang. Berdasarkan kesepakatan, hasil antara kedua belah pihak harus ditentukan dengan kerelaan dan tanpa paksaan. (Sirajuddin et al., 2022).

Hal tersebut dilakukan dengan model sang pemilik dana akan membeli sapi, setelah itu sapi akan diserahkan kepada pengambil paronan sapi, dengan begitu semua modal awal dimiliki penuh oleh pembeli. Penerima paronan menyediakan kandang dan memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga sapi tersebut sampai

akad paronan selesai. Semua kebutuhan perawatan dari makan, tempat hingga jamu semua dipenuhi oleh pengambil paronan, sedangkan sang pemilik atau pembeli tidak ikut campur atau tidak memiliki kewajiban terhadap sapi yang sudah diparonkan.

Dalam tradisi paronan yang melibatkan pemilik dan pamaron, pemilik tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan biaya lagi sampai akad tersebut selesai. Seluruh proses pemeliharaan yang dilakukan sepenuhnya adalah tanggungan pamaron, dari pakan, pemeliharaan, dan lain-lain seperti pemberian jamu dan kebutuhan obat kesehatan sapi semuanya ditanggung oleh pamaron sapi. Namun, hal itu tidak menghalangi pemilik apabila berkeinginan untuk ikut andil pemeliharaan. Seperti membelikan jamu dan obat kesehatan terhadap sapi yang diparonkan.

Desa Tobai Timur adalah desa yang terletak di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur. Desa tersebut memiliki delapan dusun dengan jumlah warga sebanyak 9.354 jiwa. Desa Tobai Timur terletak di wilayah utara kab. Sampang, yakni di kec. Sokobanah, dengan batas-batas wilayah Sebelah Utara: Laut Jawa Sebelah Timur: Kabupaten Pamekasan Sebelah Selatan: Kecamatan Robatal dan Karang Penang Sebelah Barat: Kecamatan Ketapang. Desa Tobai Timur berada pada ketinggian 65 dpl, dan luas desa 14, 09 km persegi. Wilayah desa Tobai Timur merupakan dataran tinggi dan beberapa wilayahnya dataran rendah. Secara ekonomi (bkkbn 2018).

Dalam sebuah perjanjian kegiatan usaha, tujuan dari kedua belah pihak yaitu saling memberi keuntungan (Karyadi Ni Made, 2020). Dalam kegiatan usaha, biasanya ada perjanjian antara pemilik modal dan pemelihara sapi, yaitu pembagian keuntungan atas keuntungan. (Rengganis et al., 2023). Paronan sapi adalah system tradisional di mana pemilik sapi memberi hewan ternaknya kepada peternak local untuk dipelihara. Ketika sapi tersebut beranak atau dijual, hasilnya dibagi antara pemilik sapi dan peternak. Sekema ini merupakan symbiosis mutualisme di mana pemilik sapi mendapatkan pemeliharaan gratis dan peternak mendapat bagian dari hasil penjualan paronan.

Dalam penelitian sebelumnya untuk memanfaatkan hasil sistem paro pada usaha ternak sapi di Kabupaten Asahan dengan menerapkan sistem pembagian pendapatan, yaitu sistem yang membagi hasil atau pendapatan dari hasil pengelola sapi tanpa mempertimbangkan berapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh pemelihara sapi. (Rengganis et al., 2023). Penetapan nisbah Jika mudharabah dilakukan oleh salah satu pihak dan terpenuhi unsur keadilan, maka mudharabahnya boleh. Namun, jika diputuskan secara tidak adil dan sepihak, maka mudharabahnya fasid (Yarmunida & Wulandari, 2018).

Sistem bagi hasil didasarkan pada Sistem yang diterapkan berdasarkan pendapatan, bagi hasil berdasarkan pendapatan kotor, dan bagi hasil berdasarkan pendapatan bersih. Sistem bagi hasil berdasarkan pendapatan kotor adalah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat peternak sapi di Kecamatan Barebbo, karena dianggap lebih adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian, sistem ini dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat peternak sapi di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. (Nikmah, 2019). Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan tentang pembagian nisbah sebesar 60%:40%. Setiap kerugian yang terjadi selama proses akad akan ditanggung oleh kedua belah pihak, selama kesalahan tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Mereka menjunjung tinggi prinsip ketuhanan, perjanjian, keadilan, kejujuran, dan kepercayaan kepada pengelola dalam pekerjaan mereka. Dengan demikian, kegiatan masyarakat Desa Penago II berjalan dengan baik. (Titi Nur Wahidah, Asnaini, 2011).

Dengan ketentuan bahwa Bumdes menanggung semua biaya operasional, sekelompok masyarakat dipekerjakan untuk merawat ternak. Dalam sistem pembagian keuntungan, Bumdes mendapatkan porsi 40% dari hasil penjualan sapi (Khairina et al., 2021). Sebagian besar masyarakat yang menggunakan sistem paronan dalam perjanjiannya melakukannya secara lisan tanpa bukti tertulis hanya karena kedua belah pihak bergantung pada kepercayaan satu sama lain. Ada dua model pembagian hasil panen yang digunakan oleh Desa Dempo Timur. Pembagian dimodelkan dalam bentuk karungan. Model yang kedua pembagiannya didistribusikan sebagai uang (Abror & Nahidloh, 2022).

Pendapatan peternak sapi potong dengan system bagi hasil, dimana system beban pada masa pemeliharaan 6 bulan lebih tinggi dibandingkan dengan sitem bagi hasil, dengan menggunakan beternak sapi (Sirajuddin et al., 2022). Dari beberapa penelitian di atas beberapa studi terhadap system bagi hasil yang dipraktekkan oleh Masyarakat secara tradisional, dan memiliki perbedaan dan kehasan masing-masing daerah. Dari semua temuan penelitian di atas terdapat hasil penelitian yang tidak sama, hal tersebut memberikan peluang terhadap penulis untuk mengungkap seperti apa skema bagi hasil yang dilakukan di Masyarakat sampang. Penelitian terdahulu belum membahas secara detail system paronan bagi hasil yang dilakukan Masyarakat secara tradisional khususnya yang terjadi di Desa Tobai Timur Sampang.

Kajian Pustaka

Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Sistem bagi hasil adalah sistem di mana orang-

orang bekerja sama untuk melakukan sesuatu. Dibuat perjanjian bahwa satu atau lebih pihak dalam usaha tersebut akan membagi keuntungan. Hasil mengambil pendekatan inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, tetapi juga mengimbangi keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. (Ahyani, H., 2020).

Bagi hasil juga dapat merujuk pada sistem pembagian keuntungan dalam bisnis atau investasi. Dalam konteks ini, para ahli bisnis berpendapat bahwa bagi hasil adalah cara yang adil untuk memotivasi karyawan atau mitra bisnis untuk berkinerja lebih baik karena mereka akan mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Definisi dan praktek bagi hasil dapat bervariasi di berbagai negara dan budaya. Oleh karena itu, ketika berurusan dengan konsep ini, penting untuk memahami konteks spesifik dan mendiskusikan rinciannya dengan pihak yang terlibat atau konsultan keuangan yang memahami hukum dan regulasi setempat.

Profit Sharing

Sharing profit dalam etimologi Indonesia berarti keuntungan, dan dalam kamus ekonomi berarti pembagian laba (Maharani et al., 2021). Profit sharing adalah perhitungan hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari semua pendapatan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut..

Revenue Sharing

Sharing pendapatan berasal dari bahasa Inggris, dengan dua kata, revenue, yang berarti hasil, penghasilan, atau pendapatan. Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan, atau pendapatan. Perhitungan hasil berdasarkan dividen adalah perhitungan hasil yang didasarkan pada pendapatan (pendapatan) pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban. Sharing adalah kata kerja dari share, yang berarti bagi atau bagian. (Munthe, 2018).

Sistem Paronan

Kata paronan diambil dari cara membagi sama rata atas hasil usaha yang didapatkan. Paronan dalam pemeliharaan sapi mayoritas dilakukan masyarakat diantaranya di Desa Purworejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, dan sejak lama, masyarakat telah memiliki tradisi memelihara sapi. perjanjian kerja sama yang mereka buat secara lisan di antara satu sama lain tanpa adanya perjanjian secara tertulis.

Kata paronan berasal dari Bahasa Jawa. Kata Paron yang berarti separo atau sebagian, kemudian mendapat tambahan kata “an” yang menjadi kata paronan. Paronan merupakan suatu cara membagi hasil keuntungan dari sebuah kerjasama usaha antara kedua belah pihak terhadap pemeliharaan sapi, atau jenis usaha lainnya. Kerjasama ini dilakukan dengan cara pemilik modal menyerahkan atau memberikan seekor sapi kepada seseorang yang dipercayai untuk memelihara sapi tersebut. Dalam penyerahan sapi terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai keuntungan yang didapat dengan sebutan kata paronan (Saputri, 2021).

Paronan tradisional adalah contoh nyata dari kebijakan keuangan yang terorganisir dengan baik dalam konteks komunitas lokal. Meskipun mungkin terlihat sederhana, sistem ini mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan, kepercayaan, dan kerjasama komunal yang menjadi landasan budaya banyak masyarakat tradisional.

Risiko

Kata “risiko” diambil dari kata yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “risk”. Kata “risk” memiliki makna kegagalan, hambatan, kendala, bahaya atau kerugian. Jadi, risiko usaha dapat dipahami sebagai sesuatu hal hambatan dan merugikan yang bisa saja terjadi kapan saja ketika membangun sebuah usaha. Dalam membangun sebuah usaha, risiko dapat muncul dari berbagai macam hal, mulai dari hal-hal yang tampaknya sepele sampai hal-hal yang rumit. Contoh risiko ini termasuk sistem manajemen usaha yang berantakan, masalah yang dihadapi oleh seorang wirausahawan dengan karyawannya, kurangnya penelitian yang dilakukan saat membangun sebuah usaha, dan sebagainya (Rosyda 2021).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mengkaji persoalan yang terjadi yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini menekankan pada permasalahan-permasalahan kehidupan sosial yang didasarkan terhadap realitas secara terperinci. Penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mendapatkan data dari partisipan dengan interaksi, sistematis dan komprehensif untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Madura. Penelitian ini berfokus terhadap skema bagi hasil dan analisis risiko terhadap pelaksanaan paronan sapi yang ada di desa Tobai Timur.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan masyarakat yang ada di Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah

Kabupaten Sampang Madura. Yaitu para pelaku dari praktek paronan sapi di Desa Tobai Timur. Sedangkan jumlah sampel keseluruhan yang diambil dari para pelaku dari praktek paronan sapi, yang terdiri dari para pemilik sapi, penerima dan beberapa stackholder yang terlibat atau mengetahui tentang praktek paronan sapi yang ada di desa tobai timur.

Hasil dan Pembahasan

Praktek Paronan Sapi Masyarakat Desa Tobai Timur Sokobanah Sampang Madura

Paronan sejatinya tidak hanya terjadi terhadap pada sapi, paronan dalam prakteknya juga dilakukan dalam berbagai kegiatan social ekonomi Masyarakat. Dalam prakteknya paronan dalam kehidupan Masyarakat ditemukan di beberapa kegiatan seperti, paronan tanah dan pertanian, paronan ternak dan beberapa praktek lainnya. Dalam praktek paronan sapi sebetulnya memiliki banyak kesamaan dengan praktek paronan lainnya namun, dari beberapa praktek paronan tersebut Masyarakat cenderung lebih banyak melakukan paronan sapi. Hal tersebut dikenakan dinilai lebih menarik dan lebih dilakukan oleh Masyarakat.

Dalam Masyarakat desa Tobai Timur praktek paronan sapi cukup banyak dipraktikkan dimasyarakat, dan merupakan system paronan yang sudah lama berlangsung sampai saat ini, yang memiliki kehasan dalam prakteknya. Hingga saat ini dalam prakteknya beberapa nilai masih tetap sama dengan praktek yang sebelumnya, kehasan dari system paronan sapi tersebut tidak mengalami perubahan dewasa ini.

Penerapan Akad Pemberian Paronan dan Penerima Paronan

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu sumber menyebutkan bahwa praktek paronan sapi sudah lama dipraktikkan oleh Masyarakat, dan tidak mempunyai pedoman tetap atau paten terhadap prosesnya beliau menambahkan bahwa mengenai ketentuan-ketentuan disepakati oleh pemberi dan penerima secara lisan dan tidak ada kesepakatan mengikat, walaupun untuk pembagian hasil biasanya dilakukan secara adil antara pemilik dan penerima paronan.

Akad yang digunakan adalah akad saling setuju, tidak ada akad tertentu yang digunakan dalam pelaksanaan paronan sapi, kami melakukan praktek paronan sapi dengan saling menerima, saling percaya antara penerima dan pemberi paronan sapi tersebut. Jadi secara spesifik tidak ada akad tertentu yang mengikat, sekedar saling

percaya yakni akad saling percaya (Ibu Hj Arpati dari Dusun Pangkung, Penerima Paronan 2023)

Dari pemaparan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dalam praktek paronan tersebut tidak ada akad yang secara spesifik digunakan, dalam konsep paronan akad antar kedua belah pihak dilakukan secara tradisional. Kesepakatan antara kedua belah pihak dianggap sudah sebagai akad yang digunakan yaitu saling percaya antar pihak pemberi dan penerima. Landasan saling percaya secara tradisional di daerah Madura khususnya di Desa Tobai Timur merupakan kesepakatan yang mengikat antar kedua belah pihak. Namun, kesepakatan tersebut juga tidak dituliskan, kesepakatan hanya kesepakatan secara lisan.

Investasi dan Pengembangan Dana, Paronan bisa digunakan sebagai modal awal untuk investasi, misalnya, di pasar, properti, atau pendidikan. Dengan mendirikan akad yang jelas, individu dapat mengelola investasi mereka dengan lebih bijak. Penerapan akad pemberi paronan dan penerima paronan perorangan adalah langkah cerdas untuk pengelolaan keuangan yang stabil dan cerdas. Dengan menyusun rencana yang jelas, memahami tujuan finansial, dan mengelola dana dengan bijak, individu dapat membangun stabilitas finansial, mengurangi risiko keuangan, dan mencapai tujuan investasi jangka panjang mereka. Namun, pendekatan ini membutuhkan pengetahuan yang baik tentang keuangan, investasi, dan manajemen risiko. Oleh karena itu, pendidikan finansial adalah kunci untuk memastikan penerapan akad pemberi paronan dan penerima paronan perorangan yang sukses.

Tanggung Jawab Paronan

Biaya yang dikeluarkan dalam praktek paronan sapi

Seperti pada praktek paronan yang lain, praktek paronan sapi yang ada di Desa Tobai Timur memiliki beberapa item pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pelaku paronan sapi, baik yang memiliki modal dan penerima paronan. Dalam proses pembiayaan peneliti melakukan wawancara dengan beberapa sumber terkait.

Ibu Damhuri (Penerima Paronan) dari Dusun Djungdurih “Biaya pembelian sapi seluruhnya ditanggung oleh pemilik sapi atau pemilik modal, penerima paronan sapi hanya menerima sapi yang sudah dibeli tanpa ada biaya yang dikeluarkan karena semua biaya ditanggung oleh pemilik. Para pengambil paronan nantinya akan bertanggung jawab terhadap sapi yang diambil sampai nanti di jual atau berahir akad paronannya (Ibu Damhuri, Penerima Paronan 2023)

Pembiayaan dalam praktek paronan, dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik modal yaitu pemberi paronan, pemberi paronan mengeluarkan biaya awal dari praktek paronan. Biaya pembelian sapi ditanggung penuh oleh pemberi paronan serta biaya akomodasi yang dibutuhkan dalam proses pembelian dan pengiriman sapi sampai ke rumah penerima paronan, seperti biaya mobil, biaya-biaya yang lain yang dibutuhkan dalam proses pembelian dan pengiriman sapi ke penerima paronan.

Sedangkan bagian kedua, adalah biaya yang dikeluarkan oleh penerima paronan yang meliputi beberapa pembiayaan. Seperti biaya harian yang harus dikeluarkan oleh penerima paronan, biaya perawatan, biaya tambahan dan biaya vaksinasi atau obat-obatan yang semua biaya tersebut dikeluarkan oleh penerima paronan. Dalam konsep paronan semua biaya yang diluar dari modal awal pembelian sapi, maka semua biaya setelah itu dikeluarkan oleh penerima paronan, kecuali nanti diakhir mengenai pembiayaan penjualan sapi maka biaya tersebut akan dihitung dalam modal awal.

Risiko Praktek Paronan Sapi

Praktek paronan sapi sudah lama dipraktekkan oleh Masyarakat desa tobai timur, dan tidak mempunyai pedoman tetap terhadap terjadinya proses praktek tersebut, mengenai ketentuan-ketentuan disepakati oleh pemberi dan penerima secara lisan dan tidak ada kesepakatan mengikat, walaupun untuk pembagian hasil biasanya dilakukan secara adil antara pemilik dan penerima paronan. Praktek tersebut akan memicu terjadinya beberapa risiko dalam praktek paronan sapi di desa tobai timur. Tidak adanya kesepakatan secara tertulis akan memberikan celah terhadap praktek tersebut terjadinya sebuah ketidakpatian dalam kesepakatan antar kedua belah pihak.

Risiko lain yang mungkin akan terjadi adalah tentang masalah-masalah akan muncul di kemudian hari, seperti seandainya terjadi sebuah kecelakaan pemeliharaan dari paronan sapi tersebut maka antara pemilik dan penerima tidak memiliki kesepakatan secara jelas, sehingga akan memicu terjadinya perbedaan pandangan kedua belah pihak. Dalam pembagian hasil paronan juga tidak secara jelas disepakati di awal sehingga akan juga memicu ke ambiguan bagi keduanya. Karena system yang di pakai adalah kebiasaan yang sudah lumrah terjadi yaitu 50-50, namun hal tersebut keseringan tidak disampaikan ketika akad berlangsung. Kepercayaan antara Masyarakat di desa tobai timur begitu tinggi dalam praktek ini sehingga menimbulkan persepsi bahwa hal seperti diatas tidak perlu diatur secara

detail, konsep saling percaya merupakan puncak dari terjadinya akad paronan sapi di desa tobai timur.

Skema Bagi Hasil Tradisional dalam Praktek Paronan Sapi Masyarakat Desa Tobai Timur Sokobanah Sampang Madura

Praktek pembagian hasil dari penjualan sapi yang diparonkan tidak tertera secara formal, sehingga hal tersebut memiliki banyak potensi yang merugikan karena hal tersebut bisa membuat kedua belah pihak memiliki celah untuk mengubah porsi bagi hasil. Hal seperti ini yang dapat menciptakan konflik. Karena kedua belah pihak hanya membuat perjanjian secara lisan dan tidak tertulis, masalah tersebut tidak dapat dibawa ke ranah hukum. Pemilik modal juga akan menghadapi masalah lain, seperti kehilangan modal yang diinvestasikan.

Selain mencapai keuntungan ekonomi, skema ini sering kali memiliki tujuan sosial seperti membantu anggota komunitas yang mengalami kesulitan keuangan atau mengatasi situasi darurat. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan solidaritas di dalam komunitas.

Praktek Bagi Hasil Paronan Sapi

Skema bagi hasil tradisional dalam praktek paronan sapi mengacu pada pembagian hasil dari pemeliharaan sapi yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau kelompok. Pembagian hasil ini didasarkan pada persentase kepemilikan sapi, persentase kepemilikan sapi, kebutuhan anggota paronan. Misalnya, jika ada anggota paronan yang membutuhkan dana mendesak untuk keperluan medis atau pendidikan, pembagian hasil dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain pembagian hasil, penting juga untuk membahas bagaimana keuntungan bersama dari usaha paronan dapat dikelola Kembali oleh baik secara individu atau Bersama, keuntungan ini dapat diinvestasikan Kembali, misalnya pembelian sapi baru.

Ibu Nimo (Penerima Paronan) dari dusun Djungdurih “Pembagian keuntungan biasanya dilakukan setelah sapi atau akad selesai. Biasanya sapi di jual terlebih dahulu setelah itu nanti akan dibicarakan Bersama berapa modal awal pembelian sapi setelah itu berapa hasil yang didapatkan setelah dikurangi harga sapi di awal baru nanti akan di bagi dua, biasanya separuh-separuh. Pemilik separuh pengambilan paronan juga separuh jadi 50%-50%, baru nanti kalo sudah dijual akan dibagi hasil dari keuntungan penjualan (Ibu Nimo, Penerima Paronan dari dusun Djungdurih 2023).

Dari hasil wawancara di atas dengan sekema modal awal terlebih dahulu diambil oleh pemilik, baru sisa dari modal awal akan dibagi rata alias 50%-50% antara pemodal dan penerima paronan. Skema bagi hasil keuntungan tersebut memberikan kesamaan porsi keuntungan yang rata terhadap pemilik dan penerima paronan. Skema tersebut dipandang adil bagi kedua belah pihak. Pemilik sapi atau pemberi paronan yang memberikan modal penuh terhadap pembelian sapi yang akan diberikan kepada pihak penerima paronan, harus mengeluarkan semua biaya pembelian sampai akomodasi yang dibutuhkan sampai sapi tiba di rumah penerima paronan.

Sedangkan penerima paronan memiliki tanggung jawab dan harus mengeluarkan biaya terhadap kendang, perawatan hingga jamu-jamu yang harus diberikan kepada sapi paronan tersebut. Pemberian makan, perawatan, dan yang lainnya seluruhnya dipasrahkan kepada penerima paronan. Dari semua skema yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak sama-sama memiliki modal terhadap konsep paronan, dimana pemilik mengeluarkan modal awal untuk membeli sapi dan akomodasi hingga sapi tiba di penerima paronan, sedangkan penerima menyediakan kendang, perawatan, makanan, dan jamu-jamu tradisional untuk sapi paronan tersebut.

Praktek Bagi Rugi Paronan Sapi

Dalam praktek paronan sapi di desa tobai timur tidak hanya ada perilaku bagi untung antar pemilik dan pengambil paronan, dalam prakteknya mereka juga melakukan bagi rugi terhadap praktek paronan tersebut, sebagai cara dari kedua belah pihak untuk saling membantu. Tidak hanya mau untungnya saja namun apabila ada kecelakaan atau kondisi yang tidak menguntungkan dan tidak ada factor kesengajaan dan kelalaian maka antara pemilik dan penerima harus bersedia atas kemungkinan kerugian tersebut.

Ibu Mahbubah (Pemberi paronan) dari dusun djungdurih “kalau dalam penjualan sapi yang diparonkan mengalami kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan maka tidak ada kewajiban dari pemilik sapi untuk memberikan imbalan. Namun, kalau pas ada kerugian biasanya juga ditanggung kedua belah pihak (Ibu Mahbubah, Pemberi paronan dari dusun djungdurih 2023)

Praktek bagi rugi yang diterapkan dalam paronan sapi di desa Tobai Timur adalah sebagai Upaya keadilan terhadap kedua belah pihak. Dalam prakteknya hal tersebut sedikit sekali terjadi karena Sebagian besar yang terjadi dilapangan adalah bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan dari paronan sapi, dimana dalam segi

kerugian bisa terjadi apabila sapi tersebut mengalami penyakit yang mengancam nyawa dari sapi tersebut sehingga, harus disegerakan adanya tindakan untuk menyelamatkan modal pembelian sapi, biasanya dilakukan penyembelihan terhadap sapi dan dagingnya dijual ke Masyarakat atau kepada para penjual daging.

Kesimpulan

Paronan sejatinya tidak hanya terjadi terhadap pada sapi, paronan dalam prakteknya juga dilakukan dalam berbagai kegiatan social ekonomi Masyarakat. Dalam prakteknya paronan dalam kehidupan Masyarakat ditemukan di beberapa kegiatan seperti, paronan tanah, pertanian, paronan ternak dan beberapa praktek lainnya. Dalam praktek paronan Sapi di desa tobai timur tersebut tidak ada akad yang secara spesifik digunakan, dalam konsep paronan akad antar kedua belah pihak dilakukan secara tradisional. Kesepakatan antara kedua belah pihak dianggap sudah sebagai akad yang digunakan yaitu saling percaya antar pihak pemberi dan penerima. Dalam prakteknya tidak ada kesepakatan yang secara tertulis antar kedua belah pihak yang dapat dijadikan sebuah bukti kesepakatan dan mengikat antar pemberi paronan dan penerima paronan.

Pembiayaan dalam praktek paronan sapi di desa tobai timur, dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik modal yaitu pemberi paronan, pemberi paronan mengeluarkan biaya awal dari praktek paronan, bagian kedua, adalah biaya yang dikeluarkan oleh penerima paronan Seperti biaya harian yang harus dikeluarkan oleh penerima paronan, biaya perawatan, biaya tambahan dan biaya vaksinasi atau obat-obatan yang semua biaya tersebut dikeluarkan oleh penerima paronan. Skema bagi hasil keuntungan memberikan kesamaan porsi keuntungan yang rata terhadap pemilik dan penerima paronan. Dalam praktek paronan sapi di desa tobai timur tidak hanya ada perilaku bagi untung antar pemilik dan pengambil paronan, dalam prakteknya mereka juga melakukan bagi rugi terhadap praktek paronan tersebut, sebagai cara dari kedua belah pihak untuk saling membantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, W., & Nahidloh, S. (2022). Sistem Paroan Pada Petani Bawang Merah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. *Kaffa*, 1(1), 1–15.
- Ahyani, H., & M. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0. *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 232–254. <https://doi.org/10.37726/Ee.V4i2.140>
- Karyadi Ni Made, N. A. (2020). Sistem Bagi Hasil Penempatan Dana Dengan Akad

- Mudharabah Pada Bank SyariahTM Ah. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, Vol 1, No 01 (2020): *Remittance Juni 2020*, 38–45. <http://ejurnal.swadharma.ac.id/index.php/remittance/article/view/72/57>
- Khairina, N., Husin, M., & Mohamed, A. M. (2021). *The Effects of Savings Culture and Government Policy in Instilling the Habit of Savings: Evidence from a Survey of Public Sector Employees*. 564(Icas 2020), 307–312.
- Maharani, D. R., Niswatin, & Rasuli, L. O. (2021). Revenue Sharing Or Profit Sharing? Akuntan Alasannya. *Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 4(2), 345–355. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/Jtb.2021>
- Munthe, Y. A. G. (2018). *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara*. 1(1), 1–15.
- Nikmah, S. (2019). Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. *Ekonomi Islam*, 10(1), 103–126.
- Rengganis, A. M., Marliyah, M., & Syarvina, W. (2023). Analisis Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem Paro Pada Masyarakat Peternak Sapi di Kabupaten Asahan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi ...*, 9(02), 2854–2862. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8830%0Ahttps://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/8830/3973>
- Saputri. (2021). *Dalam Penyerahan Sapi Terdapat Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak Mengenai Keuntungan yang Diperoleh Dengan Sebutan Kata Paronan*.
- Sirajuddin, S. N., Aminawar, A., Saleh, I. M., & Agustina, A. (2022). Pola Bagihasil (Teseng) pada Usaha Penggemukan Sapi di Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmu Peternakan Dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Veterinary Science)*, 12(1). <https://doi.org/10.46549/jipvet.v12i1.122>
- Titi Nur Wahidah, Asnaini, M. (2011). SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal ISSN: 2746-5112. *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, 7–15.
- Yarmunida, M., & Wulandari. (2018). *Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah*.